



**PUTUSAN**

**NOMOR 137/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR;**  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Sulaiman Gg. H. HOESSIEN  
No. 24 RT 003 RW 009 Kel. Kp. Bulang  
Kec. Tanjungpinang Timur Kota  
Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Ojek;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Dalam persidangan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Pasal 4 jo pasal 10 jo pasal 48 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

KEDUA :

Pasal 81 jo pasal 69 UURI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang Nomor PDM-02/BINTAN/EtI.2/01/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"* sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk membayar pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam bertuliskan S dengan Kode VQ1;
  2. 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam bertuliskan HONDA;
  3. 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX;
  4. 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dengan Nomor 4320658 Nomor Registrasi BP 2371 XX Nama Penanggungjawab KIM SU Nama Badan Usaha PT. LEGENDA KENCANA SUKSES, Alamat Penanggungjawab Barek Motor RT/RW 001/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, Alamat Badan Usaha Jl. Hang Jebat No.92- 94 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur;
  5. 1 (satu) Formulir STCK Nomor 4320663 Nomor Registrasi BP 2371 XX Merk Honda Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2023, Bahan Bakar Bensin Warna Hitam;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. 1 (satu) Mobil ERTIGA Berwarna Silver dengan Nomor Polisi BP 1397 WY;
7. 1 (satu) STNK asli Nomor Polisi : BP 1397 WY atas nama TARA dengan Nomor STNK : 13885059.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TARA Bin H. BURAH

8. 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NASIR/MUHAMMAD MR From PRAYA LOMBOK INTL To NEW YOGYAKARTA Date 10NOV23;
9. 2 (dua) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NASIR/MUHAMMAD MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23;
10. 1 (satu) Boarding Pass No. 04773NC522 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023;
11. 1 (satu) Boarding Details MXSUB NoPassenger Name Mahrudin/Mahrudin Mr Flight IU 777 Depart Lombok, Mataram (LOP) Arrive Batam (BTH) tanggal 10 Nov 2023.
12. 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name MAHRUDIN/MAHRUDIN MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23.
13. 1 (satu) Boarding Pass No. 04005NXX23 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023;
14. 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NURSANDI/NURSANDI MR From PRAYA LOMBOKK INTL To NEW YOGYAKARTA Date 10NOV23;
15. 2 (dua) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NURSANDI/NURSANDI MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23;
16. 1 (satu) Boarding Pass No. 04IB68DT24 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023;
17. 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN/MUHAMMAD MR From PRAYA LOMBOK INTL To NEW YOGYAKARTA Date 10NOV23;

18. 2 (dua) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name AMIN/MUHAMMAD MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23;

19. 1 (satu) Boarding Pass No. 04ZF99NP23 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023.

20. 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name IMRAN/MUHAMAD MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR OZBLVX;

21. 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name AKBAR/MUHAMMAD MUKSI MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR MJYCRD;

22. 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0973 Date 08NOV23 Name AKBAR/MUHAMMAD MUKSI MR Depart SURABAYA Arrive BATAM PNR MJYCRD;

23. 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name JAELANI/JAELANI MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR OZBLVX;

24. 1 (satu) eTicket Itinerary Booking Reference (PNR) OZBLVX Issuing Airline Lion Air Place Of Issue JKTAG Issued Date Sabtu, 04 Nov, 2023 Passenger Name Jaelani/Jaelani Mr;

25. 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name SUDAR/SUDAR MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR ABFZIO;

26. 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0973 Date 08NOV23 Name SUDAR/SUDAR MR Depart SURABAYA Arrive BATAM PNR ABFZIO;

27. 1 (satu) eTicket Itinerary Booking Reference (PNR) ABFZIO Issuing Airline Lion Air Place Of Issue JKTAG Issued Date Sabtu, 04 Nov, 2023 Passenger Name SUDAR/SUDAR Mr;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Handphone Nama Produk Galaxy A14 5G, Nama Model SM-A146P/DSN, Nomor Serial R9CW302K2WW, Merk SAMSUNG berwarna Ungu, dengan nomor Handphone 0831-1544-4941;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS MANULLAH alias HARIS bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam BERTULISKAN S dengan Kode VQ1;
  - 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam BERTULISKAN HONDA;
  - 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX;
  - 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dengan Nomor 4320658 Nomor Registrasi BP 2371 XX Nama Penanggungjawab KIM SU Nama Badan Usaha PT. LEGENDA KENCANA SUKSES, Alamat Penanggungjawab Barek Motor RT/RW 001/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, Alamat Badan Usaha Jl. Hang Jebat No.92- 94 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Formulir STCK Nomor 4320663 Nomor Registrasi BP 2371 XX Merk Honda Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2023, Bahan Bakar Bensin Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA:

- 1 (satu) Mobil ERTIGA Berwarna Silver dengan Nomor Polisi BP 1397 WY;
- 1 (satu) STNK asli Nomor Polisi : BP 1397 WY atas nama TARA dengan Nomor STNK : 13885059.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TARA Bin H. BURAH:

- 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NASIR/MUHAMMAD MR From PRAYA LOMBOK INTL To NEW YOGYAKARTA Date 10NOV23;
- 2 (dua) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NASIR/MUHAMMAD MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23;
- 1 (satu) Boarding Pass No. 04773NC522 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023;
- 1 (satu) Boarding Details MXSUB NoPassenger Name Mahrudin/Mahrudin Mr Flight IU 777 Depart Lombok, Mataram (LOP) Arrive Batam (BTH) tanggal 10 Nov 2023.
- 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name MAHRUDIN/MAHRUDIN MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23.
- 1 (satu) Boarding Pass No. 04005NXX23 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023;
- 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NURSANDI/NURSANDI MR From PRAYA LOMBOK INTL To NEW YOGYAKARTA Date 10NOV23;
- 2 (dua) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name NURSANDI/NURSANDI MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Boarding Pass No. 04IB68DT24 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023;
- 1 (satu) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name AMIN/MUHAMMAD MR From PRAYA LOMBOKK INTL To NEW YOGYAKARTA Date 10NOV23;
- 2 (dua) Boarding Pass SUPER AIR JET Flight IU 777 Name AMIN/MUHAMMAD MR From NEW YOGYAKARTA To BATAM HANG NADIM Date 10NOV23;
- 1 (satu) Boarding Pass No. 04ZF99NP23 Kapal MV.ACEANA-11 Tujuan Tanjungpinang Tanggal 10-Nov-2023.
- 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name IMRAN/MUHAMAD MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR OZBLVX;
- 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name AKBAR/MUHAMMAD MUKSI MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR MJYCRD;
- 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0973 Date 08NOV23 Name AKBAR/MUHAMMAD MUKSI MR Depart SURABAYA Arrive BATAM PNR MJYCRD;
- 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name JAELANI/JAELANI MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR OZBLVX;
- 1 (satu) eTicket Itinerary Booking Reference (PNR) OZBLVX Issuing Airline Lion Air Place Of Issue JKTAG Issued Date Sabtu, 04 Nov, 2023 Passenger Name Jaelani/Jaelani Mr;
- 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0645 Date 08NOV23 Name SUDAR/SUDAR MR Depart LOMBOK Arrive SURABAYA PNR ABFZIO;
- 1 (satu) Boarding Pass LION AIR Flight no JT 0973 Date 08NOV23 Name SUDAR/SUDAR MR Depart SURABAYA Arrive BATAM PNR ABFZIO;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eTicket Itinerary Booking Reference (PNR) ABFZIO Issuing Airline Lion Air Place Of Issue JKTAG Issued Date Sabtu, 04 Nov, 2023 Passenger Name SUDAR/SUDAR Mr;
- 1 (satu) Handphone Nama Produk Galaxy A14 5G, Nama Model SM-A146P/DSN, Nomor Serial R9CW302K2WW, Merk SAMSUNG berwarna Ungu, dengan nomor Handphone 0831-1544-4941;

## DIMUSNAHKAN:

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 36/Akta Pid.Sus/2024/PN Tpg jo 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-Bdg/2024/PN Tpg jo Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 36/Akta.Piid/2024/PN Tpg jo Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menerima Memori Banding Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2024 melengkapi permohonan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta Pid-Bdg/2024/PN Tpg jo Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat Jurusita

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 36/Akta Pid-Bdg/2024/PN Tpg jo Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 Juni 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 36/Akta Pid-Bdg/2024/PN Tpg jo Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 1 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan Banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 27 Juni 2024 jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah menyatakan Banding.

Bahwa adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) Subidair 3 (tiga) bulan kurungan yang mana putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan tersebut dianggap *tidak adil dan tidak membuat efek*

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG



*jera*. Bahwa Penerapan hukum positif oleh Hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh Hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan fakta persidangan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari Terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari Terdakwa. Pertimbangan Hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bermasyarakat apalagi semua pertimbangan Majelis Hakim diambil seluruhnya dari Tuntutan Penuntut Umum. Atas hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memutus Terdakwa dengan putusan selama 3 (tiga) Tahun penjara serta Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subidair 3 (tiga) bulan penjara dianggap *tidak adil*. Bahwa Perlu jadi pertimbangan Majelis Hakim, terhadap Perbuatan Terdakwa HARIS MANULLAH sudah berulang kali Terdakwa lakukan yang mana terhadap Terdakwa juga merupakan Residivis dengan Perkara yang sama.

2. Bahwa sampai dengan Penuntut Umum menyatakan Banding dan membuat Memori Banding, Penuntut Umum tidak mendapatkan Putusan Lengkap atas nama Terdakwa HARIS MANULLAH sehingga Penuntut Umum tidak mengetahui pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HARIS MANULLAH selama 3 (tiga) Tahun penjara serta denda sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh juta ) Subidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum keberatan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memutuskan terhadap barang bukti : 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam BERTULISKAN S dengan Kode VQ1, 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam BERTULISKAN HONDA, 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX, 1

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dengan Nomor 4320658 Nomor Registrasi BP 2371 XX Nama Penanggungjawab KIM SU Nama Badan Usaha PT. LEGENDA KENCANA SUKSES, Alamat Penanggungjawab Barek Motor RT/RW 001/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, Alamat Badan Usaha Jl. Hang Jebat No.92- 94 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, 1 (satu) Formulir STCK Nomor 4320663 Nomor Registrasi BP 2371 XX Merk Honda Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2023, Bahan Bakar Bensin Warna Hitam, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dalam Tuntutan Penuntut Umum DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Bahwa adapun Pertimbangan Penuntut Umum sehingga Merampas barang bukti tersebut untuk Negara ialah :

Bahwa Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap :

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa dalam Ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP point nomor 2 (dua) menjelaskan bahwa Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dapat dilakukan penyitaan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan terungkap Fakta bahwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS menghubungi saksi

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANASRULLAH Als LOBO Bin HARUN GANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon WhatsApp dan mengatakan "OM DIMANA" dijawab saksi HANASRULLAH "DI RUMAH" kemudian Terdakwa HARIS mengatakan "OM TURUN KELOKASI GAK, INI ADA 8 ORANG MAU BERANGKAT NANTI MALAM, OM JEMPUTLAH 8 ORANG INI KE KP. BULANG" dan saksi HANASRULLAH menjawab "OKE SEBENTAR LAGI OM KE SANA", kemudian sekira pukul 15.00 wib, saksi HANASRULLAH Als LOBO sampai di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Sultan Sulaiman Gg. H.HOESSIEN No.24 RT 003 RW 009 Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan mengendarai mobil Toyota AVANZA BP 1523 YB warna Biru Metalik, setelah ke 8 (delapan) orang yang akan diberangkatkan Ke Negara Malaysia secara Nonprosedural yakni saksi MUHAMAD IMRAN Bin AMAK MUHAYANG, saksi SUDAR Bin JAMUDIN, M. MUKSIN AKBAR Bin DARMAWI, saksi JAELANI Bin AMAK MUHAYANG, saksi M. NASIR Bin RUSLAN, saksi MAHRUDIN Bin OYEM, saksi M. AMIN Bin SANDI dan saksi NURSANDI Bin SARAPUDIN tersebut Terdakwa HARIS arahkan untuk masuk kedalam Mobil saksi HANASRULLAH, Terdakwa HARIS kemudian menyampaikan kepada saksi HANASRULLAH "OM...BAWA AJA KE LOKASI SEMUA, OM TAROK AJA DI PONDOK DAN TUNGGU INFO DARI SAYA" setelah itu saksi HANASRULLAH Als LOBO membawa ke 8 (delapan) orang tersebut ke Pantai Shady Shack desa teluk Bakau Kec Gunung Kijang Kab Bintan menggunakan Mobil Toyota Avanza BP 1523 YB Warna Biru Metalik, Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr RIAN Als NDUT (DPO) selaku Tekong Speed Boat yang akan membawa Calon orang yang akan diberangkat Ke Negara Malaysia secara Nonprosedural tersebut menyeberang ke Negara Malaysia, lalu selanjutnya pada pukul 19.30 wib, Terdakwa menjemput Sdr RIAN als NDUT (DPO) ke rumah Kost saksi SUCI di km. 6 Kota Tanjungpinang dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr RIAN Als NDUT (DPO) pergi menuju kepantai Shady Shack dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Honda Vario warna Hitam BP 2371 XX, kemudian sekira pukul 20.45 Terdakwa bersama dengan Sdr RYAN Als NDUT (DPO) sampai di lokasi pantai Shady Shack Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan. Dan selanjutnya Terdakwa HARIS diamankan oleh Satreskrim Polres Bintan.

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dimuka persidangan yang Penuntut Umum jelaskan diatas tersebut ditemukan Fakta bahwa terhadap Barang bukti 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Berdasarkan penjelasan di atas Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus Terdakwa dipidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, membayar denda sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dikembalikan kepada terdakwa karena dianggap tidak adil dan tidak membuat efek jera Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan pada tanggal 20 Mei 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 dan telah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Penuntut Umum dalam Memori Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan, dan putusan terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam BERTULISKAN S dengan Kode VQ1;
- 2) 1 (satu) Kunci Berwarna Hitam BERTULISKAN HONDA;
- 3) 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX;
- 4) 1 (satu) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dengan Nomor 4320658 Nomor Registrasi BP 2371 XX Nama Penanggungjawab KIM SU Nama Badan Usaha PT. LEGENDA KENCANA SUKSES, Alamat Penanggungjawab Barek Motor RT/RW 001/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, Alamat Badan Usaha Jl. Hang Jebat No.92-94 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur;
- 5) 1 (satu) Formulir STCK Nomor 4320663 Nomor Registrasi BP 2371 XX Merk Honda Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2023, Bahan Bakar Bensin Warna Hitam;

Yang diputus untuk dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tentang hukuman terhadap Terdakwa yang dinilai oleh Penuntut Umum terlalu ringan akan dipertimbangkan nantinya bersama dengan pertimbangan tentang putusan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 160 warna hitam Nomor Polisi BP 2371 XX beserta kunci dan surat-suratnya, dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti:

1. Saksi ANDI FERDIAN SAMOSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama dengan saksi

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINATA terhadap Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pemukiman Pantai SHADY SHACK, RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri.

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pemukiman Pantai SHADY SHACK, RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri telah diamankan 1 (satu) orang LAKI-LAKI yang bernama HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana Terdakwa akan memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur Nonprosedural, dan masyarakat juga menginformasikan bahwa Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR saat itu sedang bersama rekannya mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang mana salah satunya ialah BRIPDA FERDINANTA memantau lokasi tempat dugaan tindak pidana dilakukan, dan pada saat melihat Terdakwa dengan ciri-ciri motor yang dijelaskan oleh masyarakat Saksi bersama rekan lainnya dengan menggunakan sepeda motor langsung memblok Terdakwa, dan saat itu motor terjatuh dan Saksi langsung segera mengamankan Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR, sementara satu rekan Terdakwa dapat lari meninggalkan tempat kejadian perkara.

2. Saksi Saksi FERDINANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama dengan saksi ANDI

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN SAMOSIR terhadap Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pemukiman Pantai SHADY SHACK, RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri.

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pemukiman Pantai SHADY SHACK, RT 001 RW 001 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri telah diamankan 1 (satu) orang LAKI-LAKI yang bernama HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana Terdakwa akan memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur Nonprosedural, dan masyarakat juga menginformasikan bahwa Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR saat itu sedang bersama rekannya mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor VARIO 160 Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 2371 XX, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang mana salah satunya ialah ANDI FERDIAN SAMOSIR memantau lokasi tempat dugaan tindak pidana dilakukan, dan pada saat melihat Terdakwa dengan ciri-ciri motor yang dijelaskan oleh masyarakat Saksi bersama rekan lainnya dengan menggunakan sepeda motor langsung memblok Terdakwa, dan saat itu motor terjatuh dan Saksi langsung segera mengamankan Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR, sementara satu rekan Terdakwa dapat lari meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah mengamankan Terdakwa, dan bertanya apakah benar ianya akan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia melalui jalur non prosedural, dan Terdakwa pun mengakuinya, sehingga pada saat itu

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Nopol-2371-XX adalah benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, melainkan sepeda motor tersebut adalah benda yang dipergunakan Terdakwa pada saat tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Nopol BP-2371-XX yang menjadi barang bukti tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda .....
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda .....
- d. Dst.

Menimbang bahwa terhadap benda yang telah disita, berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP:

*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.*

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Nopol BP-2371-XX tidak terbukti sebagai benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap benda tersebut beserta kunci dan surat-surat yang berkaitan patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penuntut Umum dalam Memori Banding tentang barang bukti patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding, ternyata putusan tersebut pertimbangan hukumnya telah disusun berdasarkan alasan yang benar dan diuraikan secara lengkap sehingga pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap putusan tentang pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pidana tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa dengan membandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada saksi HANASRULLAH

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LOBO Bin HARUN GANI yang diajukan sebagai Terdakwa secara terpisah;

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa dengan saksi HANASRULLAH Alias LOBO Bin HARUN GANI dijatuhi hukuman yang sama, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa adalah yang mengatur rencana perjalanan korban MUHAMMAD IMRAN Bin AMAK MUHAYANG dan kawan-kawan sebagai Pekerja Migran Non Prosedural dari Bintan ke Malaysia, sedangkan saksi HANASRULLAH Alias LOBO Bin HARUN GANI berperan menjemput korban dari rumah orangtua Terdakwa di Jl Sultan Sulaiman Gang Hoessien No 24 RT 003 RW 009 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjungpinang ke pantai Shady Shack Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan menggunakan mobil saksi HANASRULLAH Alias LOBO Bin HARUN GANI yang dalam putusan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selayaknya lebih berat dari pada pidana yang dijatuhkan kepada saksi HANASRULLAH Alias LOBO Bin HARUN GANI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pantas untuk memperberat hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap hukuman tambahan berupa denda, dalam tuntutan dan memori banding, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk membayar pidana denda.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 25 UURI Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditentukan bahwa:

*"Jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda maka Terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun".*

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pidana denda dalam UURI Nomor 21 Tahun 2007 hanya mengatur apabila Terpidana tidak mampu membayar denda adalah dengan menggantinya dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada poin ini harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding perlu diperbaiki mengenai *kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa*, sedangkan terhadap putusan selebihnya patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 4 jo pasal 10 UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS MANULLAH Als HARIS Bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
*"Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"*  
sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 25 Juni 2024 untuk selebihnya;
4. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum., BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLAILI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PT TPG